



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memwujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk memastikan penilaian yang akurat terhadap capaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA SP DIPA-076.01.2.657537/2026 yang bersumber dari APBN.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,  
ttd.  
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

WONOGIRI TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

| INDIKATOR/RENCANA AKSI |   |                                              |                                                                            | OUTPUT                                                            | PELAKSANAAN (BULAN) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | PENANGGUNG<br>JAWAB     |
|------------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------------------|
|                        |   |                                              |                                                                            |                                                                   | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                         |
| I. PENGUNGKIT          |   |                                              |                                                                            |                                                                   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                         |
| A. PEMENUHAN           |   |                                              |                                                                            |                                                                   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                         |
|                        | 1 | MANAJEMEN PERUBAHAN                          |                                                                            |                                                                   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                         |
|                        | a | Penyusunan Tim Kerja                         |                                                                            |                                                                   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                         |
|                        |   | 1)                                           | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | SK Tim Pembangunan Zona Integritas                                |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Tim Manajemen Perubahan |
|                        |   | 2)                                           | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas       | Hasil Rapat Pleno (Berita Acara)                                  |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                         |
|                        | b | Rencana Pembangunan Zona Integritas          |                                                                            |                                                                   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                         |
|                        |   | 1)                                           | Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Tim Manajemen Perubahan |
|                        | c | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM |                                                                            |                                                                   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                         |

[illegible]

|    |                                                                                                           |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|
| 2  | PENATAAN TATALAKSANA                                                                                      |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| a  | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama                                                           |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 1) | Penyusunan dan Sosialisasi SOP pada laman website                                                         | SOP                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | Tim Penguatan Tata Laksana |
| b  | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                            |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 1) | Sistem pengukuran kinerja unit, pelayanan public, dan manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | Screenshoot bukti penerapan IT                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | Tim Penguatan Tata Laksana |
| c  | Keterbukaan Informasi Publik                                                                              |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 1) | Menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu                                         | Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID |  |  |  |  |  |  |  | Tim Penguatan Tata Laksana |
| 3  | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| a  | Penetapan Kinerja Individu                                                                                |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 1) | Membuat Sasaran Kinerja Pegawai secara periodik                                                           | Sasaran Kinerja Pegawai                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | Tim Sistem Manajemen SDM   |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



